

.SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
PENETAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KAMPUNG
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
11. Bagi Hasil Pajak, selanjutnya disingkat BHP adalah Alokasi Dana dari penerimaan Pajak Daerah untuk Kampung dalam wilayah Kabupaten Mimika.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik Kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RK Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Kampung yang ditentukan oleh Kepala Kampung untuk menampung seluruh penerimaan Kampung dan membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
17. Hari adalah hari kerja.

18. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
19. Swakelola pengadaan barang/jasa di Kampung adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran BHP Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp28.629.060.000,00 (Dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya BHP adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Kampung dan percepatan pembangunan Kampung sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala kampung yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.

Pasal 4

Tujuan diberikannya BHP adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat Kampung melalui BUMKampung;
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan kampung;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan kampung;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat kampung; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran BHP adalah:

- a. sasaran lokasi BHP adalah seluruh kampung dalam wilayah daerah; dan
- b. sasaran penggunaan BHP adalah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 6

- (1) Prinsip BHP adalah:
 - a. BHP dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
 - b. keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Kampung tanpa ada perbedaan;
 - c. pengelolaan BHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung dalam APB Kampung; dan
 - d. kegiatan yang didanai oleh BHP direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Kampung dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung.
- (2) Pengelolaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III

PENGOrganISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan BHP dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Distrik dan Tenaga Pendamping Profesional Kampung.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selaku Penanggungjawab;

- f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selaku Ketua;
 - g. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari:
 - 1. Inspektur Kabupaten Mimika.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.
 - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - 6. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 7. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat.
 - 8. Kepala Bidang Pengembangan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 9. Kepala Bidang Kemasyarakatan Kampung pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 10. Kepala Bidang Penataan Kampung pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 11. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 12. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 13. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 14. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 15. Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - 16. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan BHP.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Distrik yang terdiri dari:
- a. Kepala Distrik selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Distrik selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Distrik selaku Sekretaris;

- d. Anggota terdiri dari :
1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Distrik;
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Distrik;
 7. Staf pada Distrik.
- (2) Tim Koordinasi Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi BHP pada Kampung-Kampung di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan BHP pada kampung-kampung di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari BHP pada kampung-kampung di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan BHP dari kampung-kampung di wilayah kerjanya;
 - e. Kepala Distrik selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Distrik membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran BHP kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
 - f. Kepala Distrik selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Distrik membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKKampung terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan BHP berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BHP dalam setiap proses tahapan kegiatan pada kampung-kampung di wilayah kerjanya;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban BHP dari kampung di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan BHP setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban BHP sebagaimana dimaksud pada huruf i, dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika.

Pasal 10

Pendamping profesional Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada dropping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Provinsi dan/ atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari BHP mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu
Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan BHP ditetapkan atas dasar Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dibagi 133 kampung.
- (2) Besarnya BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.

Pasal 13

Besarnya BHP yang diterima oleh masing-masing Kampung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BHPx = \frac{BHP \text{ total}}{n}$$

- BHP total = Pagu BHP Total dari kabupaten/APBD.
BHPx = Alokasi Dasar yang diterima Kampung x.
n = Jumlah Kampung se kabupaten Mimika.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Kampung penerima BHP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan BHP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Kampung.
- (2) Penyaluran BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran BHP dari RKK, dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 1. surat pernyataan kelengkapan berkas atau rekomendasi dari Kepala Distrik selaku penanggung jawab tim koordinasi Distrik;
 2. fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Kampung;
 3. fotocopy Surat Keputusan Kepala Distrik tentang penunjukkan sebagai Bendahara Kampung;
 4. fotocopy Surat Keputusan Bupati Mimika tentang Bank Pemegang Rekening Kas Kampung;
 5. fotocopy nomor rekening pemerintah kampung yang masih berlaku;
 6. laporan realisasi penggunaan BHP tahun sebelumnya; dan
 7. fotocopy APBKampung Tahun berjalan.
- (2) Penyaluran BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun pada triwulan ke 4.
- (3) Kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung kepada Kepala Distrik yang selanjutnya dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pencairan BHP dari RKK dilaksanakan oleh Bendahara Kampung setelah mendapat rekomendasi dari Distrik dan dibukukan dalam administrasi keuangan Kampung.

BAB VI PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 17

BHP dialokasikan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.

Pasal 18

Penggunaan BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai berikut:

- a. Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung dibagi dalam sub bidang
 1. Pendidikan.
 - a) penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kampung (Honor, Pakaian dll) Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dan lain-lain) serta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Kampung.

- b) pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kampung Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD / TK/TPA/TKA.
 - c) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar.
 - d) pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca.
 - e) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.
 - f) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
2. Kesehatan
- a) penyelenggaraan pos kesehatan kampung/polindes milik kampung (obat, Insentif, KB, dsb) penyelenggaraan posyandu (Makan tambahan, kls bumil, lansia, insentif.
 - b) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga serta kader kesehatan dll) penyelenggaraan kampung siaga kesehatan.
 - c) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kampung Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.
 - d) pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes/PKK pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/prasarana posyandu/polindes/PKD.
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- a) pemeliharaan jalan kampung;
 - b) pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
 - c) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) pemeliharaan jembatan kampung;
 - e) pemeliharaan prasaranajalan kampung(gorong-gorong/ selokan/parit/ drainase dll.
 - f) pemeliharaan gedung/prasarana balai Kampung/balai kemasyarakatan.
 - g) pemeliharaan pemakaman /situs bersejarah/petilasan milik kampung.
 - h) pemeliharaan embung milik kampung pemeliharaan monumen/gapura/ batas kampung.
 - i) pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan / pengerasan jalan kampung.
 - j) pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman.
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani.
 - l) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jembatan milik kampung.
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan kampung (gorong-gorong, selokan dll).

- n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai kampung /balai kemasyarakatan.
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik kampung /situs bersejarah milik kampung /petilasan.
 - p) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial kampung.
 - q) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang kampung.
 - r) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung kampung.
 - s) pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura/ batas kampung.
 - t) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang
4. Kawasan Permukiman.
- a) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN.
 - b) pemeliharaan sumur resapan milik kampung.
 - c) pemeliharaan sumber air bersih milik kampung (mata air, penampung air, sumur bor dll).
 - d) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) dll.
 - e) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan).
 - f) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum.
 - g) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Kampung (penampungan, bank sampah).
 - h) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
 - i) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik kampung.
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan.
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik kampung.
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga.
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll .
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah.
 - q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik kampung.
 - r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
- a) pengelolaan hutan milik kampung;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup milik kampung pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH dan kehutanan;
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saran prasarana pelestarian lingkungan hidup;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;

6. Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.
 - a) pembuatan rambu-rambu di jalan kampung;
 - b) penyelenggaraan informasi publik kampung (poster, baliho dll)
 - c) pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal kampung;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatik.

7. Energi Dan Sumber Daya Mineral.
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif kampung pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif kampung;
 - b) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.

8. Pariwisata.
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik kampung pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Kampung.
 - b) pengembangan pariwisata tingkat kampung.
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang:
 1. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. Kebudayaan dan kegamaan;
 3. Kepemudaan dan olah raga; dan
 4. Kelembagaan masyarakat.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang:
 1. Kelautan Dan Perikanan
 - a) pemeliharaan karamba kolam perikanan darat milik kampung;
 - b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik kampung;
 - c) pembangunan /rehabilitasi /peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik kampung;
 - d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik kampung bantuan perikanan (bibit/pakan/dll
 - e) bimtek/pelatihan/pengenalan TIG untuk perikanan darat/nelayan;
 - f) Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.

 2. Pertanian Dan Peternakan
 - a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan) ;
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi / pengelolaan / kandang;
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat kampung (lumbung kampung) dll;
 - d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan;
 - f) pembangunan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung.
 - a) peningkatan kapasitas kepala kampung;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat kampung;
 - c) peningkatan kapasitas BPD; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur kampung;
4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
 - a) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas);
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 - a) pelatihan manajemen koperasi/KUD /UMKM;
 - b) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi Kampung non pertanian;
 - d) lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
6. Dukungan Penanaman Modal
 - a) pembentukan BUM kampung (persiapan dan pembentukan awal BUM kampung);
 - b) pelatihan pengelolaan BUM kampung (pelatihan yg dilaksanakan oleh pemerintahan kampung);
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung BUM Kampung;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal;
7. Perdagangan Dan Perindustrian
 - a) pemeliharaan pasar kampung /kios milik kampung pembangunan/rehab pasar kampung /kios milik kampung;
 - b) pengembangan industri kecil tingkat kampung;
 - c) pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d) lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian;
8. Penggunaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam APBKampung.

Pasal 19

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari BHP adalah:

- 1) pembangunan, rehab/ pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah Kampung;
- 2) talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- 3) tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan kampung.

BAB VII
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 21

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan BHP dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah Kampung setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHP kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Distrik setiap bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam Aplikasi Siskeudes dan mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana BHP.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban BHP terintegrasi dengan pengelolaan pertanggungjawaban APBKampung.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

- (3) Pertanggungjawaban dan Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Koordinasi Distrik untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan BHP dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 25

- (1) Pembinaan pengelolaan BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Distrik dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan BHP, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, tingkat Distrik dan tingkat kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Mimika dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 27

Evaluasi pengelolaan BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

**BAB X
SANKSI DAN PENGHARGAAN**

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan BHP diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah BHP pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran BHP bagi kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan BHP secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada kampung yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan BHP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 18 November 2024


Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PELAKSANAAN SERTA

PENETAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH KEPADA KAMPUNG

DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN
ANGGARAN 2024.

LOKASI DAN ALOKASI KAMPUNG PENERIMA BHP


NO.	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PAGU DANA KAMPUNG PER-KAMPUNG
1	2	3	4
1	Mimika Baru	Nayaro	215.256.090
2	Mimika Baru	Minabua	215.256.090
3	Mimika Baru	Hangaitji	215.256.090
4	Agimuga	Kiliarma	215.256.090
5	Agimuga	Amungun	215.256.090
6	Agimuga	Aramsolki	215.256.090
7	Agimuga	Fakafuku	215.256.090
8	Agimuga	Masasimamo	215.256.090
9	Agimuga	Emogoma	215.256.090
10	Agimuga	Emkoma Halama	215.256.090
11	Agimuga	Hinat Untung	215.256.090
12	Mimika Timur	Kaugapa	215.256.090
13	Mimika Timur	Poumako	215.256.090
14	Mimika Timur	Tipuka	215.256.090
15	Mimika Timur	Muare	215.256.090
16	Mimika Timur	Hiripau	215.256.090
17	Mimika Barat	Kokonao	215.256.090
18	Mimika Barat	Migiwia	215.256.090
19	Mimika Barat	Kiura	215.256.090
20	Mimika Barat	Mimika	215.256.090
21	Mimika Barat	Aparuka	215.256.090
22	Mimika Barat	Atapo	215.256.090
23	Mimika Barat	Apuri	215.256.090
24	Jita	Sempan Timur	215.256.090
25	Jita	Wenin	215.256.090
26	Jita	Noema	215.256.090
27	Jita	Wapu	215.256.090
28	Jita	Sumapro	215.256.090
29	Jita	Wacakam	215.256.090
30	Jita	Waituku	215.256.090
31	Jita	Bulumen	215.256.090
32	Jita	Kanmapiri	215.256.090
33	Jita	Jaitak	215.256.090
34	Jila	Jila	215.256.090
35	Jila	Diloa	215.256.090
36	Jila	Noemun	215.256.090
37	Jila	Pasir Putih	215.256.090
38	Jila	Jengkong	215.256.090
39	Jila	Pilik Ogom	215.256.090
40	Jila	Bunaraugin	215.256.090
41	Jila	Umpliga	215.256.090
42	Jila	Amua Ogom	215.256.090
43	Jila	Pusuwe	215.256.090

44	Jila	Wandud	215.256.090
45	Jila	Diloa Dua	215.256.090
46	Mimika Timur Jauh	Ayuka	215.256.090
47	Mimika Timur Jauh	Arnamapare	215.256.090
48	Mimika Timur Jauh	Ohotya	215.256.090
49	Mimika Timur Jauh	Omawita	215.256.090
50	Mimika Timur Jauh	Fanamo	215.256.090
51	Mimika Tengah	Atuka	215.256.090
52	Mimika Tengah	Tiwaka	215.256.090
53	Mimika Tengah	Keakwa	215.256.090
54	Mimika Tengah	Aikawapuka	215.256.090
55	Mimika Tengah	Kamoro	215.256.090
56	Kuala Kencana	Utikini Baru	215.256.090
57	Kuala Kencana	Bhintuka	215.256.090
58	Kuala Kencana	Tioka Kencana	215.256.090
59	Kuala Kencana	Mimika Gunung	215.256.090
60	Kuala Kencana	Karya Kencana	215.256.090
61	Kuala Kencana	Utikini Dua	215.256.090
62	Kuala Kencana	Utikini Tiga	215.256.090
63	Kuala Kencana	Jimbi	215.256.090
64	Tembagapura	Waa	215.256.090
65	Tembagapura	Arwanop	215.256.090
66	Tembagapura	T"Singa	215.256.090
67	Tembagapura	Jagamin	215.256.090
68	Tembagapura	Banigogom	215.256.090
69	Tembagapura	Opitawak	215.256.090
70	Tembagapura	Doliningokngin	215.256.090
71	Tembagapura	Banti Dua	215.256.090
72	Tembagapura	Aingogin	215.256.090
73	Tembagapura	Baluni	215.256.090
74	Tembagapura	Noselanop	215.256.090
75	Tembagapura	Meningimponogama	215.256.090
76	Tembagapura	Jongkogama	215.256.090
77	Mimika Barat Jauh	Potowai Buru	215.256.090
78	Mimika Barat Jauh	Yapkoka	215.256.090
79	Mimika Barat Jauh	Aindua	215.256.090
80	Mimika Barat Jauh	Tapomai	215.256.090
81	Mimika Barat Jauh	Umar	215.256.090
82	Mimika Barat Tengah	Kapiraya	215.256.090
83	Mimika Barat Tengah	Uta	215.256.090
84	Mimika Barat Tengah	Mupuruka	215.256.090
85	Mimika Barat Tengah	Wumuka	215.256.090
86	Mimika Barat Tengah	Akar	215.256.090
87	Mimika Barat Tengah	Mapar	215.256.090
88	Mimika Barat Tengah	Kipia	215.256.090
89	Mimika Barat Tengah	Pronggo	215.256.090
90	Mimika Barat Tengah	Wakia	215.256.090
91	Kwamki Narama	Meekurima	215.256.090
92	Kwamki Narama	landun Mekar	215.256.090
93	Kwamki Narama	Olaroa	215.256.090
94	Kwamki Narama	Bintang Lima	215.256.090
95	Kwamki Narama	Damai	215.256.090
96	Kwamki Narama	Walani	215.256.090
97	Kwamki Narama	Amole	215.256.090
98	Kwamki Narama	Iamopi	215.256.090
99	Kwamki Narama	Tunas Matoa	215.256.090
100	Hoya	Hoya	215.256.090
101	Hoya	Mamontoga	215.256.090
102	Hoya	Jinon in	215.256.090
103	Hoya	Kulama Ogom	215.256.090

104	Hoya	Puti	215.256.090
105	Hoya	Jawa	215.256.090
106	Iwaka	Limau Asri Timur	215.256.090
107	Iwaka	Wangirja	215.256.090
108	Iwaka	Iwaka	215.256.090
109	Iwaka	Naena Muktipura	215.256.090
110	Iwaka	Mulia Kencana	215.256.090
111	Iwaka	Pigapu	215.256.090
112	Iwaka	limau Asri Barat	215.256.090
113	Wania	KadunJaya	215.256.090
114	Wania	Nawaripi	215.256.090
115	Wania	Mawokau Jaya	215.256.090
116	Wania	Mandiri Jaya	215.256.090
117	Amar	Amar	215.256.090
118	Amar	Kawar	215.256.090
119	Amar	Manuare	215.256.090
120	Amar	Ipiri	215.256.090
121	Amar	Paripi	215.256.090
122	Amar	Yaraya	215.256.090
123	Alama	Enggin	215.256.090
124	Alama	Alama	215.256.090
125	Alama	Senawak	215.256.090
126	Alama	Unimogom	215.256.090
127	Alama	Bemoki	215.256.090
128	Alama	Tagaralma	215.256.090
129	Alama	Geselema	215.256.090
130	Alama	Wuarem	215.256.090
131	Alama	Jenggelo	215.256.090
132	Alama	Purua	215.256.090
133	Alama	Kilmit	215.256.090
JUMLAH			28.629.060.000

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011